



Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance

Rahmi Ayunda¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: rahmi@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:

Real Impact, Special
Autonomy, Papua, Good
Governance.

Abstract

The reforms that have occurred in Indonesia have changed the joints of the life of the nation and state. One of them is changing the centralistic system of government. The demand for reforms related to the broadest possible implementation of regional autonomy is the beginning of the implementation of the decentralization principle in Indonesia. This principle can be reflected in the presence of the Special Autonomy policy, one of which is in Papua Province. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this research show that the stipulation of special autonomy status for Papua Province is legally based on Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. This law is an attempt by the central government to develop Papua to be the same as other regions. There are many specializations and special rights that the Papuan people have obtained through the determination of this status, but they are still not being implemented in real terms in the field. This is due to government inconsistencies, especially when viewed from a good governance perspective. Good governance in the principle of participation in Papua has not been implemented properly because of the existence of considerable power as a cultural representation which has not fully represented the Papuan people so that many rights and opinions and voices of the Papuan people have not been implemented.

Kata kunci:

Dampak Rill, Otonomi Khusus, Papua, Good Governance.

Corresponding Author:

Rahmi Ayunda, E-mail : rahmi@uib.ac.id

Abstrak

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah merubah sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Salah satunya adalah merubah sistem pemerintahan yang sentralistik. Adanya tuntutan reformasi terkait pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya menjadi awal diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Cerminan asas ini dapat dilihat dari hadirnya kebijakan Otonomi Khusus, salah satunya di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditetapkan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk membangun Papua agar sama seperti daerah lainnya. Banyak spesialisasi dan hak khusus yang diperoleh masyarakat Papua melalui penetapan status tersebut, namun masih belum terlaksana secara riil di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya inkonsistensi pemerintah terutama jika ditinjau dari segi *good governance*. *Good governance* dalam prinsip partisipasi di Papua belum terlaksana dengan baik karena adanya kekuasaan yang cukup besar sebagai representasi kultural yang nyatanya belum secara penuh mewakili masyarakat Papua sehingga banyak hak dan pendapat serta suara masyarakat Papua yang belum terlaksana.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Awal masa reformasi terjadi di Indonesia, telah banyak terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Baik itu perubahan dari segi politik, hukum, maupun sistem birokrasi dan pemerintahan (Muqoyyidin, 2016). Keinginan rakyat untuk mengakhiri masa orde baru tentunya didasari oleh bermacam praktik yang telah membuat rakyat jenuh dan menginginkan adanya perubahan serta revolusi besar di negara ini (Arifin, 2019). Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta sifat kekuasaan pemerintah yang cenderung otoriter ditambah masa durasi kekuasaan yang bisa dibilang sangat langgeng pada saat itu sudah seharusnya berganti agar tidak semakin memburuk dan mengarah kepada kebobrokan. Seperti yang kita ketahui bersama sebagaimana yang pernah di katakan oleh filsuf sejarah dunia Lord Acton yang menyebutkan “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Hal tersebut jelas menyatakan bahwa kekuasaan yang besar dan lama akan cenderung hancur (Muqoyyidin, 2016). Awal

munculnya masa orde baru bertujuan untuk menjalankan pemerintahan secara murni sesuai nilai-nilai UUD NRI 1945. Tetapi masa pemerintahan yang terlalu lama juga tidak baik bagi suatu negara jikalau sang penguasa tidak konsisten melaksanakan amanahnya sedari awal semestinya (Arifin, 2019).

Masa orde baru telah mengubah sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kecenderungan pemerintah dan penguasa untuk bertindak otoriter akan selalu terjadi karena itulah sifat kekuasaan. Pada saat itu, pelaksanaan jalannya pemerintahan bersifat sentralistik dan egosentris (Tryatmoko, 2016). Hal tersebut membuat tidak terjunjung tingginya keberagaman dan kesetaraan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia didirikan atas rasa kebhinekaan dan persaudaraan. Sehingga sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Rohim, 2014). Hal tersebut dimulai ketika masa pemerintahan orde baru mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah”. Produk undang-undang yang dihasilkan pemerintah orde baru tersebut bertujuan “untuk merancang sedemikian rupa gerak-gerik daerah dan membatasi setiap kewenangan daerah agar tidak sebebas sebelum otonomi daerah diberlakukan”. Hal tersebut menurut penguasa pada saat itu agar tidak terjadinya tindakan separatis yang mengancam integrasi bangsa, mengingat pada jaman tersebut banyak terjadi perlawanan di berbagai daerah. Hal tersebut juga dilakukan agar terciptanya stabilitas politik agar pembangunan yang dilakukan pemerintah pada saat itu dapat berjalan lancar dan aman tanpa hambatan dari berbagai pihak (Jati, 2016). Sehingga melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat memiliki kekuasaan serta pengaruh besar dalam setiap jalannya pemerintahan di negara ini dan menghasilkan corak pemerintahan yang sentralistik.

Corak pemerintahan yang sentralistik pada saat itu sangat merugikan banyak pihak bahkan membuat sebuah kebiasaan kotor di dalam negara ini (Tryatmoko, 2016). Sebab jalannya pemerintahan hanya bergantung pada satu keran yakni pemerintah pusat. Setiap hal yang ada di daerah harus melalui pemerintah pusat. Alhasil, setiap perangkat dan struktur pemerintahan di daerah hanya bisa dipilih dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Apalagi pada saat itu kita kenal rezim yang berkuasa datang dari latar belakang militer, sehingga setiap pejabat daerah dan kepegawaian pada saat itu merupakan mereka yang berlatar belakang militer (Rohim, 2014). Dengan hal seperti itu menjadikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan selalu dihiasi dengan dualisme atau dwifungsi kekuasaan (Musa'ad, 2016). Karena pada saat itu para anggota militer dapat merangkap jabatan sekaligus sebagai bagian dari pemerintahan (Mutaqin, 2013). Hal tersebut tentunya salah kaprah karena kekuasaan jika digabungkan dengan kekuatan militer akan cenderung menghasilkan tindakan yang tidak baik berupa tindakan kesewenang-wenangan seperti gaya pemerintah yang selalu menggunakan kekerasan.

Dari semua pro-kontra yang dilakukan rezim jaman orde baru tersebut, pada akhirnya tumpukan kejenuhan dan suara rakyat pecah tepat pada tahun 1998. Setelah sekian lama praktik demokrasi di negeri ini dipersempit karena kekuasaan yang begitu otoriter (Handoko, 2016). Rakyat melalui mahasiswa menginginkan perubahan besar dalam

negeri ini. Tuntutan reformasi salah satunya pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya menjadi titik terang diterapkannya “*asas desentralisasi*” di Indonesia (Nurfurqon, 2020).

Otonomi daerah secara sah diberlakukan di Indonesia tepat pada saat dikeluarkannya “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuannya tak lain adalah agar setiap pelaksanaan pemerintahan tidak hanya terpusat pada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya (Nurfurqon, 2020). Otonomi daerah sangat sesuai dengan keadaan Indonesia yang sangat beragam dan juga secara demografi serta sosio-politik setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda, maka diterapkannya Otonomi Daerah adalah agar jalannya pemerintahan di suatu daerah bisa sesuai dengan adat dan kebudayaan di daerah tersebut (Jati, 2016).

Tak hanya itu, agar kegiatan pemerintah dapat terlaksana lebih spesifik lagi maka dikeluarkan juga “Otonomi Khusus”. Otonomi Khusus diberikan terhadap beberapa daerah yang dikira memiliki “keistimewaan dan kekhususan” sendiri dari daerah lainnya (Musa'ad, 2016). Hal ini tentunya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pada saat itu sehingga menerapkan Otonomi Khusus di beberapa daerah (Handoko, 2016). Adapun daerah yang secara undang-undang ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Hampir semua daerah tersebut dapat dianggap berhasil ketika ditetapkan sebagai daerah dengan Otonomi Khusus. Namun yang sering terjadi perbincangan hanyalah pada Provinsi Papua. Segudang permasalahan selalu muncul dari daerah Otonomi Khusus tersebut (Mutaqin, 2013). Maka oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji atau membahas mengenai daerah Otonomi Khusus Papua.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan penjelasan singkat yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yang mempertanyakan bagaimana latar belakang sejarah dan tujuan atau cita-cita penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua; mempertanyakan bagaimana hak khusus orang Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; mempertanyakan bagaimana penerapan dan dampak riil otonomi khusus tersebut; dan mempertanyakan bagaimana penerapan kebijakan serta praktik pemerintah terhadap otonomi khusus ditinjau dari *good governance*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada pengumpulan data,

penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi, serta norma hukum di masyarakat. Dalam penelusuran data penelitian ini, digunakan sekunder berupa data-data terdahulu baik yang sudah dipublikasi maupun tidak dipublikasi, seperti jurnal, artikel, dan situs internet.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Sejarah dan Tujuan atau Cita-Cita Penerapan Otonomi Khusus Papua

Awal mulanya ditetapkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus yaitu ketika dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)”. Pemerintah menetapkan status Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dikarenakan adanya sejarah kelam masa lalu (Muryantini, 2018). Konflik yang terjadi tentunya ada kepentingan dari berbagai pihak terhadap daerah Papua yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Banyak kepentingan “luar” yang berusaha merebut daerah Papua tersebut sebelum reformasi terjadi di Indonesia. Berawal dari masa awal pemerintahan Presiden Soekarno, Belanda sudah memiliki keinginan untuk membentuk negara Papua Barat agar terlepas dari Indonesia (Rohim, 2014). Melalui strategi serta upaya politiknya, Presiden Soekarno berhasil membuat Belanda takut dan pada akhirnya Belanda menyerahkan permasalahan Papua tersebut kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui PBB, permasalahan tersebut akhirnya berakhir agar pemerintahan Indonesia memberikan kesempatan kepada Papua untuk memilih sendiri, apakah akan tetap mengikuti Indonesia atau berpisah (Gani & Aituru, 2017). Peristiwa referendum Papua tersebut sampai saat ini masih sangat terkenal, dengan sebutan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Dan hasil dari referendum tersebut, Papua tetap memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muryantini, 2018).

Masa demi masa selalu terjadi persoalan-persoalan baru di Papua. Banyaknya konflik kepentingan dari negara lain ditambah dengan kurang responsifnya pemerintah pusat pada saat itu dalam memperlakukan Papua membuat masyarakat Papua merasa hanya sebagai “anak tiri”. Muncul berbagai gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan separatis tersebut datang atas dasar ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Pada saat itu, pemerintah pusat bisa dibilang kurang tanggap dalam merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Permasalahan yang terjadi di Papua datang dari berbagai bidang, serta hal lain yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Kekayaan alam yang melimpah di tanah Papua dianggap hanya ‘dimanfaatkan’ pemerintah pusat untuk kepentingan lain. Salah satu kekecewaan masyarakat Papua adalah keironian mengenai kekayaan alam Papua yang begitu melimpah, tetapi tidak dapat dirasakan oleh orang asli Papua sendiri. Sehingga hal tersebut memunculkan keinginan masyarakat Papua untuk menentukan sendiri nasibnya dengan referendum.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pada awal terjadinya reformasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang dengan tujuan untuk mengatasi segudang masalah serta memperbaiki berbagai permasalahan yang selama ini belum dituntaskan pemerintah terhadap Papua, serta untuk menjawab isu kesenjangan, keadilan, kesejahteraan, dan Hak Asasi Manusia di Papua. Dan melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat merangkul kembali Papua agar tetap menjadi bagian negara Indonesia. Pemerintah memberikan secara khusus hak spesial bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia.

Pemerintah di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut sudah menguraikan secara jelas tujuan dan cita-cita ditetapkan status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Diberlakukannya UU tersebut karena adanya pengakuan dari pemerintah terkait masih adanya permasalahan yang terjadi di Papua. Pemerintah juga mengakui bahwasanya selama ini pemerintah telah salah dalam menerapkan kebijakan terhadap Papua, sehingga tidak menimbulkan solusi serta manfaat untuk menjawab keinginan masyarakat Papua (Adhyaksa & Akhmaddhian, 2015). Kebijakan-kebijakan terhadap Papua pada saat sebelum diterapkannya status Otonomi Khusus masih belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, juga belum terjawabkannya permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia di Papua (Suharyo, 2016).

Namun upaya pemerintah dalam memberikan status Otonomi Khusus bagi Papua dinilai hanya sebagai cara untuk meredam konflik yang ada di Papua. Diterapkannya UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut seakan-akan hanya agar tidak terjadinya separatis dan dilakukannya referendum oleh rakyat Papua. Tetapi hal tersebut masih bisa dibilang abu-abu karena apakah benar penerapan UU tersebut hanya sebagai cara pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua, atau sebaliknya memang atas dasar persaudaraan dan rasa kesatuan sebagai bangsa untuk membangun Papua dengan hati.

Hak Khusus Orang Papua

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus oleh Negara Republik Indonesia dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam undang-undang tersebut diatur hak kewenangan Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan melihat aspirasi, adat dan hak dasar masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua. Terdapat banyak sekali hak-hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh daerah otonomi lainnya. Antara lain hak dalam bidang politik, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan bidang sosial (Marit, 2017).

Dari segi politik, dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang bagaimana pemberian hak politik kepada masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 1 huruf t UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”. Masyarakat Papua asli, diberikan hak prioritas untuk “berpolitik”, artinya bahwa dalam daerah Papua tersebut, yang diutamakan untuk berpolitik dari segi memilih dan pilih adalah mereka yang merupakan Orang Asli Papua daripada masyarakat pendatang

atau mereka yang diluar suku Papua. Adapun Orang Asli Papua adalah mereka yang merupakan rumpun ras Melanesia. Sehingga jika dalam daerah Papua terdapat beragam suku dan budaya, maka dalam aktivitas politik-Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Perwakilan Daerah, dan lain lain, yang lebih diutamakan adalah mereka yang merupakan rumpun ras Melanesia (Marit, 2017).

Adapun dari segi birokrasi pemerintahan, badan pemerintahan daerah Papua terdiri dari badan legislatif dan eksekutif. Badan legislatif adalah DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan badan eksekutif adalah Kepala Daerah atau Gubernur. Dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua juga secara khusus memberikan keistimewaan terhadap Provinsi Papua yaitu kepada DPRD. “DPRD di Papua mendapat sebutan DPRP yakni Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dalam proses pemilihan, penetapan, serta pelantikannya memiliki perbedaan dengan pemilihan DPR seperti biasanya”. Di mana jumlah anggota DPRP adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua. Adapun salah satu syarat untuk dapat menjabat sebagai Gubernur dalam Provinsi Papua adalah harus merupakan Orang Asli Papua. Dapat dilihat bahwa peraturan syarat menjadi gubernur haruslah orang Papua asli bertujuan untuk menghormati hukum adat di Papua dikarenakan provinsi Papua masih memiliki peraturan adat yang masih kental. Karena mereka yang lebih mengetahui potensi serta keadaan dan keperluan masyarakat daerah itu sendiri.

Papua memiliki sebuah lembaga khusus yakni Majelis Rakyat Papua yang di mana telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. “Majelis Rakyat Papua atau MRP adalah lembaga representatif kultural bagi masyarakat Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”. Dan jelas bahwa lembaga ini memiliki andil yang cukup besar dalam proses jalannya pemerintahan daerah di Papua. Juga keanggotaannya adalah orang asli Papua (Lay & Purwoko, 2018). MRP turut andil dalam hal penentuan dan pertimbangan calon Gubernur, Anggota MPR RI utusan Papua, Peraturan Daerah, perjanjian kerja sama dengan pemerintah maupun pihak lain, serta memberi saran terhadap DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua (Rengen, 2017).

Sementara itu, Pemerintah Daerah di Papua juga mempunyai format dan proses yang berbeda dengan Perda yang ada di daerah lain. Hal ini dapat dilihat dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa Peraturan Daerah di Papua adalah Peraturan Daerah Khusus atau disingkat dengan Perdasus (Hasriyanti, 2021), yang mana proses legalisasinya memiliki perbedaan prosedur dengan Peraturan Daerah pada umumnya (Rengen, 2017).

Dari segi ekonomi, terdapat dana alokasi yang bersifat khusus yang secara tegas telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut yakni “memberikan prioritas terhadap Provinsi Papua”. Juga dalam UU tersebut secara tegas menyatakan

bahwa “perekonomian di Papua merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, yang diarahkan sebesar-besarnya demi dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua”. Dalam hal pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Adapun dana alokasi khusus yang diberikan kepada Papua adalah prioritas utama daripada daerah lainnya di Indonesia (Lay & Purwoko, 2018). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya status otonomi khusus, sehingga dalam hal penerimaan dana, Papua memiliki perlakuan yang berbeda dan tentunya lebih besar daripada daerah lainnya di Indonesia. Dana alokasi khusus tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ditujukan terutama untuk pendidikan dan kesehatan di Papua. Dalam hal mengenyam pendidikan, masyarakat Papua dijamin dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut untuk dapat menikmati pendidikan yang bermutu seluas-luasnya bagi setiap masyarakat Papua. Sama halnya juga dalam bidang kesehatan, diwajibkan untuk menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib mencegah dan menanggulangi penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

Hak khusus lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Papua yaitu mengenai hak atas masyarakat adat yang ada di Papua. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut terdapat bab spesifik yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat Papua. Di mana dijelaskan “bahwa harus dihormati dan dijunjung tingginya hak-hak ulayat masyarakat Papua. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua”, hal ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Upaya pemerintah dalam menjalankan hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah dengan “membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua”, yang tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 45 ayat (2) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Masyarakat di Papua memiliki hak untuk menggunakan lambang-lambang daerahnya sebagai simbol kebesaran atau kepercayaan dalam kebudayaan mereka. Lambang-lambang yang dimaksud salah satunya seperti bendera kebesaran dan lagu-lagu daerah yang dianggap sebagai jati diri dan tanda kebesaran bagi masyarakat di Provinsi Papua. Kesemua hal tersebut di atas adalah beberapa dari sekian banyak hak-hak khusus yang telah tercantum di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang secara hukum harus ditegakkan dan dijalankan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat setempat sebagai konsekuensi dari diberlakukannya status otonomi khusus terhadap Papua.

Penerapan dan Dampak Riil Otonomi Khusus

Adanya lembaga representasi kultural di Papua menyebabkan inkonsistensi kebijakan maupun praktik pemerintahan di Papua (Marit, 2017). Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki andil dan pengaruh yang cukup kuat terhadap jalannya pemerintahan di Papua.

Setiap regulasi dan kebijakan yang akan ditetapkan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MRP. Juga terdapat hak lain salah satunya adalah bahwa Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang akan mempertimbangkan dan memberikan persetujuan terkait bakal calon Gubernur di Provinsi Papua. Semua kewenangan MRP harus terlebih dahulu diatur dalam Perdasus (Hasriyanti, 2021). Hal tersebut memiliki banyak sekali risiko serta lubang kesempatan apabila Majelis Rakyat Papua tersebut tidak melakukan tugas yang telah diamanahkan secara bersih dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bahwa MRP menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan teknis prosedur serta mekanisme yang telah diatur dalam Perdasus (Rengen, 2017). Dalam praktiknya, tidak ada sama sekali pertimbangan MRP terhadap Perdasus dalam menjalankan kewenangannya, dan bahkan sama sekali tidak menetapkan dasar apa pun dalam Perdasus. Dalam hal menetapkan bakal calon Gubernur. Sehingga dalam mempertimbangkan bakal calon Gubernur, MRP seakan-akan bersifat subjektif sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Sehingga ada kecenderungan bagi MRP untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam hal menetapkan bakal calon Gubernur (Hasriyanti, 2021). Hal tersebut berpotensi menimbulkan politik tidak sehat karena MRP dapat memilih orang-orangnya sendiri atau orang tertentu dalam hal menjadi bakal calon Gubernur di Provinsi Papua (Musa'ad, 2016).

Adanya MRP juga menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan dan ketidakselarasan dengan Pemerintah Provinsi. Karena adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan sama kuatnya sehingga berpotensi menimbulkan dualisme serta konflik kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perbenturan politik, inkonsistensi kebijakan dan pemerintahan yang tidak stabil di Provinsi Papua (Muryantini, 2018). Sebab dalam hal pembuatan serta penetapan kebijakan baik itu Perdasus maupun peraturan lainnya yang ada di Provinsi Papua harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MRP. Dan dalam praktiknya selalu terjadi disinkronisasi dan penerapan praktik pemerintah daerah baik itu Gubernur maupun MRP yang tidak sesuai dengan Perdasus (Ariyanto, 2016).

Penegasan hak politik yang diprioritaskan untuk masyarakat asli Papua sebagaimana telah tercantum dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih belum dapat menjadi solusi dan bahkan malah dijadikan hal yang bertolak belakang secara praktik lapangannya. Adanya representasi kultural berimbas pada representasi politik yang disalahgunakan hanya untuk elit politik tertentu. Subjektivitas lembaga representasi kultural yang telah dijelaskan tadi menyebabkan hak politik masyarakat Papua hanya dipegang oleh kelompok tertentu di Papua. Hal yang diindahkan dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak berjalan tepat sasaran jika dilihat dari praktik yang berkembang di lapangan. Politik representasi di Papua dilakukan oleh suatu kelompok yang mengaungkan semangat politik dengan mengatasnamakan masyarakat Papua dan membangun konstruksi pemikiran seakan-akan mewakili kepentingan masyarakat Papua. Padahal nyatanya kelompok tersebut adalah elit politik yang berisikan masyarakat pendatang dan mendapat panggung atas persetujuan lembaga representasi tadi. Memang

orang Papua memiliki prioritas politik, tetapi dalam praktiknya selalu kalah saing karena mereka para elit politik yang datang dengan embel-embel representasi memiliki lebih banyak uang, sehingga berujung *money politic* (Musa'ad, 2016). Alhasil mereka yang menduduki parlemen dan pemerintahan setempat di Papua adalah mereka yang bukan merupakan orang asli Papua. Berbagai demonstrasi dan unjuk rasa selalu terjadi setiap tahun oleh masyarakat asli Papua, mereka menganggap bahwa hak politik mereka dirampas oleh para kaum elit politik yang curang (Gani & Aituru, 2017).

Dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, masyarakat Papua diperbolehkan memiliki lambang daerah seperti bendera dan lagu daerah sebagai simbol kebesaran dan jati diri mereka. Hal tersebut dengan jelas telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tetapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, masyarakat Papua yang hanya mengibarkan bendera bintang kejojanya selalu dipertanyakan oleh negara terutama dalam hal ini adalah Pemerintah. Pemerintah selalu menanyakan nasionalisme orang Papua dan bahkan melarang orang Papua untuk memiliki bendera kejoja serta lebih parah lagi menggolongkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Padahal secara nyata-nyata dan jelas di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah diatur bahwa hal tersebut diperbolehkan (Muryantini, 2018).

Dana Otonomi Khusus yang dimiliki Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah upaya pemerintah pusat untuk membangun Provinsi Papua (Kharisma, Samputra, & Muntaha, 2020). Dana yang dimaksud bisa dibilang cukup besar, yakni sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang di mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c poin 1. Namun dana besar tersebut tidak semua dirasakan oleh masyarakat kecil di Papua. Tidak ada dampak apa pun terhadap masyarakat Papua walaupun UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara tegas telah mengaturnya. Masyarakat Papua masih belum merasakan yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Data menunjukkan masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, bahkan berada di posisi terendah. Padahal diberlakukannya status otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah berjalan selama 20 tahun lamanya. Papua merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Bahkan berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin yaitu dari 26,55 persen pada September 2019 menjadi 26,64 persen pada Maret 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa otonomi khusus pada Provinsi Papua dinilai tidak berjalan dengan lancar.

Rektor Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Berth Kambuaya dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua menyatakan bahwa penerapan UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga Papua yang sebagian besar tetap miskin dan banyak yang kelaparan, serta dana otonomi khusus seakan belum menyentuh masyarakat kecil. Menurutnya ada empat hal yang

menyebabkan otonomi khusus ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat, yaitu belum ada penguat hukum (peraturan daerah Provinsi dan Perdasus), belum ada kesesuaian fungsi pemerintahan, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan terbatasnya fasilitas pemerintahan (Mutaqin, 2013). Memang dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah diatur sedemikian rupa terhadap kewenangan, hak, kewajiban pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Tetapi jika SDM serta fasilitas masih tidak memadai tentu susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Kharisma, Samputra, & Muntaha, 2020).

Sedangkan dalam bidang kesehatan dapat kita lihat bahwa sampai sekarang masih banyak masyarakat Papua yang mengalami kelaparan dan malnutrisi (Purwaningsih, 2018). Pada tahun 2018, terjadi tragedi kelaparan yang membunuh sejumlah bayi dan balita di Papua, tercatat ada lebih 100 bayi dan balita di Papua yang meninggal dunia dikarenakan kelaparan, malnutrisi serta wabah penyakit Campak. Menurut Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, Pemerintah adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Menurutnya koordinasi kesehatan pemerintah masih buruk. Di mana kabupaten diberi beban yang luar biasa, tetapi dokternya paling hanya dua orang, paramedis cuma 10 orang, lalu tak ada sarana yang bagus, tidak punya peralatan medis yang baik dan obat-obatan juga terbatas, namun mereka dibiarkan dengan anggaran yang ada (Purwaningsih, 2018). Melalui hal ini dapat kita lihat anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat seperti menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, tetapi nyatanya hal itu tidak direalisasikan. Dinilai dana tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak dan digunakannya untuk diri mereka sendiri. Pengaturan alokasi dana anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat menjadi keuntungan bagi para pejabat yang memakan uang rakyat.

Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus Ditinjau Dari *Good Governance*

Good governance atau konsep tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah prinsip pemerintahan yang patut dipatuhi dan diterapkan oleh pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. *Good governance* sangat diperlukan dalam pembangunan negara ataupun daerah untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat (Katharina, 2016). *Good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintah baru saat masa reformasi Indonesia untuk mengubah negara yang awalnya bersifat otoriter, sentralistik menjadi demokrasi. Walau begitu penerapan *good governance* ini belum berjalan secara optimal karena masih terdapat banyak kecurangan dalam pengelolaan anggaran negara maupun daerah di Indonesia (Subhan, 2015).

Pilar utama dalam penerapan *good governance* adalah pemerintah yang memiliki peran sebagai penyelenggara pemerintahan, korporat/sector privat sebagai penyelenggara dalam bidang ekonomi, dan masyarakat sebagai penyesuaian dan pelaksana. Dengan

adanya sinkronisasi 3 pilar utama akan membuat pelaksanaan *good governance* yang maksimal. Empat prinsip yang menjadi indikator penerapan *good governance* antara lain prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi (Fanggidae & Yuanjaya, 2016).

Pertama, partisipasi adalah keterlibatan *stakeholder* atau bisa disebut juga pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan. Keterlibatan para pihak dalam membuat suatu kebijakan merupakan hal yang penting dikarenakan perlu adanya pertimbangan berbagai persoalan dalam masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak dapat memberikan pandangan serta perspektif yang berbeda dalam membuat suatu kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus melibatkan pihak-pihak dalam masyarakat. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan daerah, harus melibatkan masyarakat adat yang kemudian akan dibuat oleh DPRD dan Gubernur atas pertimbangan dan persetujuan dari MRP (Ariyanto, 2016). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan realita lapangan. Dalam proses pemilihan bakal calon Gubernur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. MRP menetapkan sendiri persyaratannya secara subjektif dalam memilih para bakal calon Gubernur tanpa didasari oleh Perdasus. Memang secara tekstual dan penerapannya telah dibentuk lembaga representasi bagi orang Papua untuk mengutarakan hak dan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* terkait dengan partisipasi. Akan tetapi, lembaga representasi tersebut secara praktik masih belum mewakili suara dan pendapat masyarakat Papua, dikarenakan masih banyaknya masyarakat Papua yang kehilangan hak-haknya terutama pada masyarakat adat terkait hak ulayatnya atas tanah adat. Sebab apa yang terjadi saat ini adalah tanah-tanah di Papua dipergunakan untuk kepentingan bisnis (Katharina, 2016). Hal tersebut seharusnya telah ditangani secara matang oleh para pemangku jabatan seperti Gubernur dan lembaga representasi. Tetapi seakan-akan dengan diizinkan perusahaan untuk merampas hak tanah ulayat masyarakat adat menandakan bahwa lembaga representasi dan pemerintah tidak memerhatikan hak masyarakat Papua (Walton, 2020).

Kedua, transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam program pembangunan serta kebijakan kepada masyarakat agar dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh masyarakat. Dengan keterbukaan oleh pemerintah akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan sehingga dapat meminimalisir tindakan menyimpang seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Secara praktiknya, keterbukaan pemerintah daerah di Papua masih belum sepenuhnya terlaksana, karena terkait dengan dana alokasi khusus yang jumlahnya cukup besar tersebut masih belum dirasakan dampak riilnya bagi masyarakat Papua, sehingga masyarakat Papua kerap kali mempertanyakan ke manakah larinya semua uang tersebut.

Ketiga, akuntabilitas yaitu tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat. Dengan adanya prinsip ini memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari konsensus. Tanggung jawab pemerintah daerah Papua terhadap masyarakat setempat bisa

dibilang sangat jauh dari kata baik sesuai dengan perspektif *good governance* ini. Salah satu permasalahan adalah pertanggungjawaban dalam masalah kesehatan. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mencegah dan menanggulangi penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk serta menetapkan standar mutu kesehatan masyarakat. Tetapi permasalahan lapangan yang tak kunjung usai salah satunya adalah masalah Asmat. Berdasarkan dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) bahwa sebanyak 1.050 anak di Provinsi Papua yang dilaporkan dengan kondisi gizi buruk hingga November 2019.

Keempat adalah koordinasi, yaitu koordinasi antara 3 pilar *good governance* sebagaimana disebutkan di atas. Dengan koordinasi yang baik dari pemerintah, sektor privat dan masyarakat maka akan dapat lebih mudah mengelola sumber daya di wilayah tersebut (Walton, 2020). Yang menjadi kendala adalah koordinasi baik antara pemerintah dan sektor privat terutama perusahaan swasta terkait kerja sama bisnis di Provinsi Papua (Fanggidae & Yuanjaya, 2016). Kerap kali tidak terjadi koordinasi dengan masyarakat setempat sehingga menyebabkan tidak didengarkannya pendapat mereka secara langsung dan hal tersebutlah yang membuat hak-hak masyarakat Papua dilanggar.

PENUTUP

Awal mulanya ditetapkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus yaitu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terdapat banyak sekali hak-hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh daerah otonomi lainnya. Adanya lembaga representasi kultural di Papua menyebabkan inkonsistensi kebijakan maupun praktik pemerintahan di Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki andil dan pengaruh yang cukup kuat terhadap jalannya pemerintahan di Papua. Dalam praktiknya, tidak ada sama sekali pertimbangan MRP terhadap Perdasus dalam menjalankan kewenangannya.

Empat prinsip yang menjadi indikator penerapan *good governance* antara lain prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi. *Good governance* dalam prinsip partisipasi di Papua belum terlaksana dengan baik karena adanya kekuasaan yang cukup besar sebagai representasi kultural yang nyatanya belum secara penuh mewakili masyarakat Papua sehingga banyak hak dan pendapat serta suara masyarakat Papua yang belum terlaksana. Dari segi transparansi, keterbukaan terkait dana alokasi khusus masih sangat dipertanyakan karena dana besar tersebut belum terasa dampaknya bagi masyarakat Papua dan tidak jelas ke mana larinya dana tersebut. Akuntabilitas atau tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat di Papua masih sangat minim karena dalam mengatasi masalah kesehatan di Papua, nyatanya masih banyak masyarakat Papua yang mengalami gizi buruk. Terkait koordinasi, sudah dijalankan dengan baik antara pemerintah dan sektor privat yang dalam hal ini adalah perusahaan, tetapi belum secara penuh dengan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yaitu kepada Universitas Internasional Batam, kepada Hari Sutra Disemadi sebagai rekan kerja, dan kepada mahasiswa yang juga ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini yaitu Aviany Yanti, Delfi Aurelia Kuasa, Erni, dan Yongkie.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, G., & Akhmaddhian, S. (2015). Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-24.
- Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.
- Ariyanto, A. (2016). Otonomi Khusus Papua Dalam Konteks Penyaringan Calon Kepala Daerah Oleh MRP (Majelis Rakyat Papua). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 6(2), 170-182.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). "Profil Kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2020", <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/482/profil-kemiskinan-di-provinsi-papua-maret-2020.html>, diakses 25 November 2020.
- Fanggidae, I. G., & Yuanjaya, P. (2016). Menelusik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 91-106.
- Gani, N., & Aituru, Y. P. (2017). Sinergitas Fungsi Kewenangan Antar Lembaga Pemerintahan Daerah Papua Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 7(2), 204-240.
- Handoko, S. T. (2016). Boven Digoel dalam Panggung Sejarah Indonesia: Dari Pergerakan Nasional hingga Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 81-92.
- Hasriyanti, H. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *JUSTISI*, 7(1), 14-25.
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743-770.
- Katharina, R. (2016). Upaya Mewujudkan Good Governance Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua. *Kajian*, 18(2), 191-217.

- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1-20.
- Lay, C., & Purwoko, B. (2018). Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua. *Asian Survey*, 58(2), 365-386.
- Marit, E. L. (2017). Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua: Analisis Nilai Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik di Kota Jayapura. *Melanesia*, 1(2), 1-14.
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Muryantini, S. (2018). Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia. *Paradigma*, 20(1), 50-61.
- Musa'ad, M. A. (2016). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. *Kajian*, 16(2), 357-385.
- Mutaqin, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73-81.
- Purwaningsih, A. (2018). "Kematian Anak Akibat Campak dan Malnutrisi di Papua Meluas", <https://www.dw.com/id/kematian-anak-akibat-campak-dan-malnutrisi-di-papua-meluas/a-42253790>, diakses 20 November 2020.
- Rengen, Y. (2017). Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRO-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 505-519.
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi otonomi khusus Papua dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna meredam konflik dan kekerasan. *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 80-97.
- Subhan, A. (2015). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 86-104.

Suharyo, S. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 323-337.

Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 81-98.

Walton, G. W. (2020). Good Governance, Corruption, and Papua New Guinea's Public Service. *The Palgrave Handbook of the Public Servant*, 1-19.